

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 19

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN KERJA PERAWAT GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendayagunakan tenaga perawat gigi untuk menunjang pelayanan dan pembangunan kesehatan masyarakat, sejalan dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1019/Menkes/SK/VII/2000 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, perlu dilakukan pembinaan terhadap perawat gigi dan mulut;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian terhadap Perawat Gigi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diatur mengenai Izin Kerja Perawat Gigi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN****dan****BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Perawat Gigi adalah seorang yang telah lulus Pendidikan Perawat Gigi baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
7. Surat Izin Perawat Gigi selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan atas nama Menteri Kesehatan;
8. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan;
9. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk menjalankan praktik perawat perorangan maupun kelompok;
10. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
11. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik perawat gigi.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap Perawat Gigi yang melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesatu

Obyek dan Subyek Izin

Pasal 3

Obyek Izin adalah setiap perawat gigi yang akan melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Subyek izin adalah perawat gigi yang akan melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan Surat Izin Kerja Perawat Gigi sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Syarat - syarat permohonan Izin Kerja Perawat Gigi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Melampirkan photo copy ijazah Pendidikan Perawat Gigi;
 - c. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
 - d. Melampirkan Rekomendasi dari Organisasi Profesi Perawat Gigi;
 - e. Melampirkan pas photo 2 (dua) lembar ukuran 4x6 cm;
 - f. Melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai perawat gigi;
 - g. Melampirkan foto copy SIPG yang masih berlaku.
- (3) SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku pada semua tempat sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan Keputusan menerima atau menolak permohonan izin.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima harus disertai dengan alasan - alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan Izin Kerja Perawat Gigi dianggap diterima.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 7

Surat Izin Kerja Perawat Gigi berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin

Pasal 8

- (1) Pengajuan perpanjangan SIK dilakukan paling lambat (2) dua bulan sebelum berakhir SIK, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sambil menunggu penyelesaian proses perpanjangan SIK, maka SIK lama masih berlaku

BAB III

P E L A Y A N A N

Pasal 9

Perawat Gigi dalam menjalankan pekerjaannya harus sesuai dengan :

1. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
2. Melaksanakan tindakan medik terbatas dibidang kesehatan gigi dan mulut sesuai permintaan tertulis dari Dokter Gigi;
3. Dalam melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar profesi perawat gigi;
4. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini dapat dilakukan pada sarana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dalam upaya promotif dan preventif.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, kegiatan perawat gigi meliputi :

- a. Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
- b. Upaya pencegahan penyakit gigi;
- c. Tindakan penyembuhan penyakit gigi;
- d. Pelayanan hygiene kesehatan gigi.

Pasal 11

Kegiatan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok dan masyarakat;
- b. Pelatihan kader;
- c. Pembuatan dan penggunaan alat peraga penyuluhan.

Pasal 12

Kegiatan upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pemeriksaan plak gigi;
- b. Tehnik cara menyikat gigi yang baik;
- c. Skaling supra gingival;
- d. Pencegahan karies gigi dengan flour, dengan tehnik kumur-kumur, pengolesan flour pada gigi;
- e. Pengisian pit dan fissure gigi dengan bahan fissure sealant;
- f. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien umum rawat inap.

Pasal 13

Kegiatan tindakan penyembuhan penyakit gigi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Pengobatan darurat sesuai dengan standar pelayanan;
- b. Pencabutan gigi sulung dengan atau tanpa topical anastesi;
- c. Penampalan gigi sulung dan gigi tetap satu bidang dengan glass ionomer dan bahan amalgam;
- d. Perawatan pasca tindakan.

Pasal 14

Kegiatan pelayanan hygiene kesehatan gigi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut;
- b. Sterilisasi alat kesehatan gigi;
- c. Pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi;
- d. Lingkungan kerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik Perawat Gigi dalam daerah dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi Perawat Gigi untuk membimbing dan mendorong perawat gigi melaksanakan kegiatan ilmiah guna pengumpulan angka kredit.

Pasal 16

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan perawat gigi yang melakukan praktik dan berhenti praktik dilingkungannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan ditembuskan kepada organisasi profesi perawat gigi.

Pasal 17

- (1) Perawat Gigi selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perawat Gigi selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 18

Perawat Gigi dilarang :

- a. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut tanpa memiliki SIK sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- b. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut tidak sesuai dengan standar profesi atau tidak menghormati hak pasien;
- c. Menjalankan praktik dalam keadaan jasmani dan rahani terganggu;
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi Perawat Gigi.

Pasal 19

- (1) Kepala dinas dan atau Organisasi Profesi Perawat dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat gigi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut SIK tersebut.

BAB V**KETENTUAN PIDANA****Pasal 20**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI**PENYIDIKAN****Pasal 21**

- (1) Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 22**

Setiap penerbitan SIK yang telah ditetapkan oleh Bupati sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/dto

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 28 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

M. ARDIN BACHTIAR